

## **Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan**

**Juliana Nasution<sup>1</sup>, Bardatus Syahriyah Lingga<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Email: juliananasution@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, Bardatus01@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Manado dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Manado. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan secara terperinci dari kajian atau peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 96 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD / Samsat Kota Manado sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena ada tahap-tahap yang sudah di atur untuk dilalui wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor namun belum efisien karena perlu waktu cukup lama karena harus berpindah-pindah loket oleh karena ada beberapa tahap yang harus dilalui. Sebaiknya pimpinan UPTD/ Samsat kota Manado mencari formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

**Kata Kunci:** *Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Pemungutan.*

### **Abstract**

Motor vehicle tax is one of the Area's original source of income which contributes considerable financing for Government and regional development in the town of Manado as a lot of people who use motor vehicles. This research aims to find out how the implementation of the tax collection system of motor vehicle Office in Manado city of Samsat. The analysis method to be used that is quantitative analysis method deskriptif a research kajian-kajian or describe in detail on the basis of data and facts and events that occur in doing the work. The tax of vehicles for the province, north sulawesi based on bylaw no 3 of 2008 about vehicle tax law and implementation is based on governor decree no. 96 of 2008 north sulawesi job description of technical unit. The election motor vehicle tax at the Manado city of UPTD/ Samsat has been running in accordance with the current regulation and in the system the payment of tax motorists is effective because there are phases as is set to pass taxpayers in the payment of motor vehicle tax efficient, need to but have not been very long time because they have to keep moving from the counter because there are some steps to be passed. Should heads in Manado city of UPTD/ Samsat looking for best formulation obligation distributable especially compliance to the requirement in the payment of motor vehicle taxes .

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Collection System

## PENDAHULUAN

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan dalam melaksanakan trilogi pembangunan baik pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek maka pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. *tax reform* yang di adakan di Indonesia membuat pemerintah menjadikan sektor perpajakan sebagai sumber utama dalam pembangunan nasional.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga, perannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan ditegaskan bahwa penepatan beban rakyat seperti pajak, retribusi, dan lain lain harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi, adalah daerah yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana penimbang, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Surat administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan dan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu kantor SAMSAT yang merupakan salah satu sistem kerjasama secara terpadu bersama Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor yang dikaitkan ke dalam kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi besar di kota Medan adalah pajak kendaraan bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas dasar kepemilikan dan/atau kekuasaan atas kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan pemungutan.

### Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas dan Burton dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan wajib digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahmidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menjalankan kesejahteraan umum. Menurut Suandy mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut pengeluaran-pengeluaran umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Bohari pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya

kontraprestasi dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah dapat membiayai pengeluaran pemerintah.

### **Fungsi Pajak**

Mardiasmo “: mendefinisikan pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo “: mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu :

1. Menurut golongannya
2. Menurut sifatnya
3. Menurut lembaga pemungutnya

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut Undang-Undang pajak, Mardiasmo yaitu :

1. Official assesment system : suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self assesment system : suatu sistem yang memiliki wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.
3. With holding system : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah (fiskus) atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Pajak Daerah**

Siahaan ,: menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Ermawati (2009), meneliti tentang Potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) Kabupaten Wonogiri. Kesimpulan dari penelitian tersebut realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan variabel yang paling berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Persamaan dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya lebih merujuk kepada pemungutan PKB dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak daerah, sedangkan penelitian saat ini lebih merujuk kepada Prosedur-prosedur atau aturan-aturan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Asih (2009), meneliti tentang Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan Aset daerah (up3ad) kabupaten pemalang. Kesimpulan dari penelitian tersebut Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut

oleh UP3AD Kabupaten Pemalang telah dilakukan upaya upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah Tujuan penelitian sebelumnya dan tujuan penelitian saat ini adalah sama namun objek dan subjeknya berbeda, perbedaannya Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis kuantitatif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Descriptif kuantitatif, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberi suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.studi kasus dilakukan dikantor bersama BPPRD kota medan selatan. Penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha memngungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkap fakta. Hasil penelitaian ditekankan kepada memberikan gambar secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya darei objek yang diteliti.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitaian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan Selatan. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2022. Alasan penulis dalam memilih instansi tersebut sebagai objek penelitian karna kantor BPPRD merupakan salah satu instansi yang bertugas dan berwenang dalam menetapkan dan menjalankan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

### **Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :”

#### **1. Data premier**

Data premier merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari seumber asli tanpa suatu perantara. Dalam pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan (quisioner) kepada semua responded, atau dalam pengertian lain adalah data diperoleh dari observasi langsung dan pengumpulan kuisisioner yang telah dijawab oleh responded. Responded dalam penelitian ini adalah pegawai BPPRD yang berada di instansi pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sejumlah wajib pajak.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidaka langsung atau melalui media prantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan pencatatan yang sesungguhnya serta studi literatur dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

### **Teknik analisis data**

Teknik analisi data menggunakan teknik deskriptif yaitu uraian yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan responded pada kuisisioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan studi data dilakukan untuk data penunjang.dalam proses ini sering kali digunakan statistik. Efendi dan Tukiran menyatakan fungsi pokok statistik adalah untuk menyederhanakan data penelitian, selain itu fungsinya untuk memungkinkan peneliti untuk menguji apakah ada hubungan atau hubungan yang di amati memang betul ada atau hanya kebetulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Terbentuknya BPPRD**

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **HASIL PENELITIAN**

Petunjuk teknis penetapan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Medan. Mengatur:

### **PERTAMA:**

Penetapan, Penyetoran, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai berikut:

#### **I. Unit Pelayanan Samsat Utama**

1. Sebuah. Petugas pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari Wajib Pajak, yang terdiri dari fotokopi KTP, fotokopi KTP BPKB, fotokopi STNK asli dan KTP SKPD serta SPPKB yang telah diisi oleh Wajib Pajak. .
2. Petugas Pengisian Data Melakukan entry data berdasarkan file yang diterima. Kemudian diserahkan ke petugas pendaftaran.
3. Sebuah. Petugas Registrasi Registrasi memberikan nomor KOHIR (komponen Daftar) untuk setiap wajib pajak yang terdaftar, dan memberikan nomor SKUM (Surat Keterangan Pembayaran) khusus untuk kendaraan baru/pindah/pindah nama dan perubahan nomor polisi. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas penetapan.
4. Pejabat Penetapan Besaran PKB/BBN-KB berdasarkan tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan menetapkan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka berkas diserahkan kepada petugas koreksi.
5. Petugas Koreksi Melakukan koreksi terhadap besaran PKB/BBN-KB yang ditetapkan oleh Pejabat Penetapan. Jika terjadi kesalahan penetapan, petugas koreksi mengembalikan berkas tersebut kepada petugas penetapan untuk dilakukan penyesuaian.

6. Slip hasil penetapan tersebut kemudian diserahkan kepada wajib pajak, berkas pendaftaran wajib pajak termasuk SPPKB diserahkan kepada bendahara pembantu penerima.
7. Wajib Pajak menyetorkan uang PKB/BBN-KB di loket bank sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip penetapan.
8. Petugas bank membubuhkan stempel bukti pembayaran pada slip penetapan yang kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak.
9. Wajib pajak menyerahkan bukti slip pembayaran kepada petugas percetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau surat pemberitahuan pajak.
10. Petugas percetakan mencetak SKPD atau surat pemberitahuan pajak yang kemudian diserahkan kepada kepala bagian penetapan untuk dibubuhi paraf pengesahan dan dikembalikan kepada petugas.
11. Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab atas pendistribusian SKPD/Pemberitahuan pajak: Salinan pertama (SKPD Asli) diteruskan kepada petugas pengantar, rangkap kedua SKPD diarsipkan oleh bendahara penerima pembantu. Fotokopi SKPD ketiga untuk diserahkan kepada petugas PT. Jasa Raharja (Persero), rangkap keempat untuk disampaikan kepada kepala bagian pajak, Doleansi, Retribusi dan PLL, dan rangkap kelima untuk SKPD disampaikan kepada kepala bagian pajak di kantor pusat.
12. Sebuah. Khusus pembuatan rangkap SKPD/pemberitahuan pajak, mengikuti mekanisme pengurusan PKB/BBN-KB dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian
13. SPPKB lama dan fotokopi SKPD/Arsip Pajak/Surat Pemberitahuan terbaru yang dilegalisir dengan inisial kepala bagian penetapan dan penerimaan PKB/BBNKB.
14. Bendahara penerima pembantu mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBN-KB sesuai jumlah yang tercantum dalam SKPD di buku kas pembantu dan membuat/mengisi Sertifikat Setoran (STS), bukti setor dan buku setoran bank.
15. Bendahara pendapatan pembantu menyampaikan laporan realisasi pendapatan harian dan laporan pertanggungjawaban pendapatan fungsional bulanan kepada bendahara pendapatan dan secara administratif kepada kepala UPTD sebagai kuasa pengguna paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Properti Provinsi Sumatera Utara/ Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

#### **KEDUA :**

Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

#### **II. Unit Pelayanan Samsat Outlet, Corner dan Mobile.**

1. Petugas pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari KTP, BPKB, STNK dan SKPD Asli serta SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
2. Petugas pencatatan registrasi, penetapan dan korektor memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar, menetapkan besaran PKB / BBNKB dengan berpedoman pada tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri dan melakukan koreksi terhadap besaran PKB / BBN-KB yang ditetapkan.
3. Wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada petugas pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau notice pajak.
4. Petugas mendistribusikan SKPD/notice pajak: Tindakan SKPD kedua dan Ketiga untuk diarsipkan oleh bendahara penerimaan pembantu. Tindakan SKPD untuk disampaikan kepada petugas.
5. Petugas Menghitung, mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBN-KB setiap hari dan diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu.

### **KETIGA :**

Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai berikut:

III. Unit Pelayanan Samsat Polda:

1. Petugas Pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang terdiri dari KTP, BPKB, STNK, dan SKPD asli serta SPPKB yang telah diisi oleh wajib pajak.
2. Petugas pencatatan registrasi melakukan registrasi dan verifikasi berkas kemudian dilanjutkan dengan penetapan Jasa Raharja, kemudian dilanjutkan dengan pengisian nomor KOHIR dan nomor SKUM untuk setiap kendaraan yang masuk.
3. Petugas penetapan menetapkan kendaraan roda 2 dan roda 4 ke-atas dengan berpedoman pada tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri dan denda sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2011
4. Petugas koreksi melakukan koreksi berkas.
5. Wajib pajak menyetor uang PKB / BBN-KB di Loker pembayaran Bank Sulut sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
6. Petugas mencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya membubuhkan paraf pengesahan dan diserahkan kepada wajib pajak.
7. Petugas mendistribusikan SKPD/notice pajak: Tindakan SKPD kedua dan ketiga untuk diarsipkan oleh bendahara penerima pembantu. Tindakan SKPD untuk disampaikan kepada petugas.
8. Petugas menghitung, mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB/BBN-KB setiap hari dan diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu.

### **PEMBAHASAN**

Dalam uraian diatas telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui Samsat Outlet, Corner dan Mobile, maupun melalui unit Pelayanan Samsat POLDA. Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Di Kota Medan mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD/ Samsat sudah baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada. Demikian juga dengan upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, seperti program kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Hasil penelitian, pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat penulis sampaikan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD/Samsat Kota Manado sudah efektif karena ada tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah teratur dan berhasil dilaksanakan. Namun Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak Efisien oleh karena dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak harus berpindah - pindah loket untuk mengikuti sistem yang telah diatur oleh pihak samsat itu sendiri sehingga dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati 4 Tahap yaitu Penetapan, Penyetoran, Penagihan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Asih (2009) menyatakan Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UP3AD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI dan Bank Jateng, bahkan dapat juga melakukan “pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on line” yaitu di UP3AD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan penelitian saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor pada

UPTD/Samsat kota Manado wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui Samsat Outlet, Corner dan Mobile, maupun melalui unit Pelayanan Samsat POLDA.3916

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat penulis sampaikan bahwa sistem pemungutan PKB di UPTD/Samsat Kota Medan sudah efektif karena ada tahap-tahap atau loket-loket yang akan dilalui untuk membayar PKB.
3. Namun Pemungutan PKB tidak Efisien oleh karena dalam Pembayaranannya, wajib pajak harus berpindahpindah loket untuk mengikuti sistem yang telah diatur oleh pihak Samsat itu sendiri sehingga dalam pembayaran PKB membutuhkan waktu yang cukup lama.

## **SARAN**

Saran dalam penelitian ini :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD / Samsat Kota Manado, kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket – loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukkan / antrian yang terlalu banyak..
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asih, Wiryaningtyas. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (up3ad) kabupaten pemalang. Program studi magister kenotariatan Program pasca sarjana Universitas diponegoro.Semarang.  
[http://eprints.undip.ac.id/17789/1/WORO\\_WIRYANINGTYAS\\_ASIH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17789/1/WORO_WIRYANINGTYAS_ASIH.pdf). Tanggal Akses: 19 September 2014. Hal 1-84.
- Bohari. 2004. Hukum Anggaran Negara. Grasindo, Jakarta.
- Effendi, S., & Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Yogyakarta.
- Ermawati, Retno. 2009. Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (Up3ad) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004-2008. Program Diploma III Perpajakan. Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/9279/1/157232408201009201.pdf>. Tanggal Akses: 19 September 2014. Hal.1-54.
- Indriantoro, Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Revisi. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Suandy. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta, Bandung.
- Siahaan, Marihot. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta